



PUTUSAN
219/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal semula di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 November 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 219/Pdt.G/2012/PA.Mrk. mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 567/72/IX/2011, Seri : FA, Nomor : 4592960, tertanggal 26 September 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dan pada saat ijab kabul Tergugat memeluk agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah janda dengan tidak mempunyai anak sedangkan Tergugat berstatus duda dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah sewa di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, perempuan berumur 1 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena Tergugat telah menjalin cinta/berselingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat tidak ketahui namanya terbukti dari Penggugat mendapati Tergugat bersama dengan perempuan tersebut di kamar Hotel Nirmala, Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak berselingkuh, Tergugat menerima nasehat Penggugat dan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat lagi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2012, Tergugat tetap menjalin hubungan dengan perempuan lain, meskipun Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menerima dan Tergugat mengatakan kalau Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Penggugat sampai akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Panggilan (relaas) Nomor: 219/Pdt.G/2012/PA.Mrk. tanggal 4 April 2013 dan tanggal 18 April 2013, telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Penggugat tersebut Majelis berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam perkaranya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 3 dari 5 Put. No.219/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor: 219/Pdt.G/2012/PA.Mrk. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Merauke dengan susunan **MUHAMMAD ARIF, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

ANGGOTA MAJELIS

ADAM MALIK B, S.HI.

RUSTAM, S.HI.

KETUA MAJELIS

MUHAMMAD ARIF, S.HI.

PANITERA PENGGNTI

MOH. AMIR DAMIRI, S.HI.



Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	224.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Merauke Tanggal 16 April 2013

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.